

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
NOMOR : HKI-HH.04.04-19
NOMOR : 139/IT9/KS.00.00/2023**

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-10-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Min Usihen : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42/TPA Tahun 2023, tanggal 28 Maret 2023, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I;
2. I Nyoman Pugeg Aryantha : Rektor Institut Teknologi Sumatera dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sumatera, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi Nomor: 41116/MPK.A/KP.07.00/2022
tanggal 23 Juni 2022 beralamat di Jalan Terusan
Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan 35365 untuk selanjutnya
disebut sebagai Pihak II.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak", dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak I adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pihak II adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32).

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, untuk selanjutnya disebut dengan "Perjanjian", yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Program Nasional di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: M.HH-1.HH.05.05 Tahun 2022 dan Nomor: 02/I/NK/2022, yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana tersebut dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mendukung program Pihak I dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual di lingkungan Pihak II, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Pihak II dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Pihak II.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

1. Perlindungan kekayaan intelektual;
2. Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang kekayaan intelektual;
3. Pengembangan sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual;

Paraf Pihak I: 

Paraf Pihak II: 


4. Pertukaran data di bidang kekayaan intelektual; dan
5. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati Para Pihak di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Sebelum melaksanakan sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang paling sedikit memuat tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepakat untuk menunjuk wakil-wakilnya selaku Penanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing, sebagai berikut:
 - a. Pihak I menunjuk Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.
 - b. Pihak II menunjuk Kepala LP3M (Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu)

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Para Pihak berhak:
 - a. membuat dan mengajukan usulan rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
 - b. melakukan evaluasi secara bersama atas seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak berkewajiban:
 - a. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
 - b. menjaga kerahasiaan, kepercayaan dan integritas bersama Para Pihak.

Paraf Pihak I:



Paraf Pihak II:

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

Para Pihak sepakat akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga mana pun dengan alasan apa pun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai adendum yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan dengan korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Paraf Pihak I: 

Paraf Pihak II: 

A. Pihak I

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav.8-9 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp/Fax : (021) 5790-5517

E-mail : tu.ditksp@gmail.com

B. Pihak II

Kepala LP3M (Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu)

**Alamat : Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan 35365**

Telp/Fax : (0721) 8030188

E-mail : lp3m@itera.ac.id

- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Pihak lainnya.

Pasal 12

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam dan non alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian ini akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

**Pihak I**

Min Usihen

**Pihak II**

I Nyoman Pugeg Aryantha